



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat, dan sebagai Daerah Otonom, maka segala potensi yang ada perlu dioptimalkan untuk mendapatkan dana guna meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disalurkan lewat APBD Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. bahwa pajak Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan maka Pajak Hotel perlu diatur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai Barat;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau Badan Hukum kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pelanggaran Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah;

7. Usaha Hotel adalah usaha yang diselenggarakan oleh orang pribadi maupun Badan yang terdiri dari sekumpulan modal yang menyediakan jasa usaha di bidang Perhotelan maupun jasa usaha diluar Hotel yang dipersamakan dengan Hotel;
8. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama , kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
9. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas pelayanan Hotel dan bangunan lain yang dipersamakan;
10. Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang dapat dikenakan pajak Daerah;
11. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu;
12. Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan 1(satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah;
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;
14. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan Tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang, atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

24. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau surat Tagihan Pajak Daerah;
25. Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau oleh pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
26. Keputusan Banding adalah Keputusan Badan Peradilan Pajak atau banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak;
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi pada setiap tahun pajak berakhir;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
29. Penyidikan Tindakan Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dapat diketahui dengan jelas sebab terjadinya serta menemukan tersangkannya.

B A B II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Pajak ini diberi nama pajak hotel

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan pembayaran diluar hotel yang dipersamakan dengan hotel;
- (2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk wisata (cottage), motel, wisma pariwisata, Pesanggrahan (hostel), Losmen dan rumah penginapan termasuk home stay dengan jumlah kamar 5 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;
 - b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximil, telex, foto copy, pelayanan cuci, setrika, taxi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, karaoke, pup, diskotik yang disediakan dan dikelola hotel;
 - d. Jasa persewaan ruang atau kegiatan acara pertemuan di hotel;
 - e. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen atau fasilitas tempat tinggal lainnya.
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah :
 - a. Asrama dan Pesantren;
 - b. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;

- c. Pertokoan, Perkantoran, Perbankan, Salon yang dipakai oleh Umum di hotel;
- d. Pelayanan perjalanan Wisata yang diselenggarakan oleh Hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.

Pasal 5

Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel.

B A B III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel.

Pasal 8

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

B A B IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 10

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin;
- (2) Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di Hotel.

B A B V

PENETAPAN

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi, warna dan tata cara pengisian SPPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- (5) Berdasarkan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 12

- (1) Wajib pajak membayar sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDN.

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
 - b. Apabila SPPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhitung pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang terhitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhitungnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b diterbitkan apabila dikenakan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang pada SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STP;

- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum tindakan pemeriksaan.

B A B VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan tertentu;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan STPD;
- (2) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran Tanda Bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Kepada Instansi pemungut akan diberikan uang insentif sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan.

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Apabila Jumlah yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis maka usaha Hotel dari yang bersangkutan untuk sementara dapat ditutup dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- (2) Kepala Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal Pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Daerah segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi utang pajak, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Kepala Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara mendapatkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak;
- (2) Tata Cara pemberitahuan pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD, SKPDKB, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam Penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi Ketetapan Pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahan wajib pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB dan STPD sebagaimana secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Kepala Daerah tidak memberikan Keputusan Permohonan

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap permohonan dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan di tambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak;

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B VII

KADALUARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - a. Ada Pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

B A B VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua Persen) sebulan dari jumlah pajak yang terutang dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

B A B IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

B A B X
PENYIDIKAN
Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo

pada tanggal 30 Mei 2005

PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT,





DJIDON de HAAN

Diundangkan di Labuan Bajo

pada tanggal 2 Juni 2005

PLT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT



YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 4
SERI B

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK HOTEL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Pajak dari daerah lain pengaturannya perlu ditingkatkan lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 1998 tentang pajak Hotel dan Restoran perlu disesuaikan baik judul maupun batang tubuh dar Peraturan Daerah dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud pembayaran di Hotel yaitu Pembayaran yang dilakukan di Hotel atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel kepada Wajib Pajak.

Yang dimaksud dengan pembayaran diluar Hotel yang dipersamakan dengan Hotel yaitu pembayaran yang dilakukan di tempat yang dipersamakan dengan hotel seperti penyewaan rumah atau Kamar, Apartement atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang disediakan oleh Pengusaha Hotel kepada wajib Pajak.

Pasal 3

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

- Pembayaran di Hotel adalah Pembayaran yang langsung secara tunai;
- Pembayaran di luar Hotel adalah pembayaran yang tidak secara tunai oleh orang pribadi atau Badan / Pihak ketiga.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

yang dimaksud dengan jumlah pembayaran yaitu jumlah pembayaran yang dibayar oleh konsumen kepada obyek pajak sebagaimana yang tercantum dalam Nota Pesanan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah yaitu pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas